

Seluruh Indonesia
(APPSI);

9. Ketua Asosiasi
Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia
(APKASI); dan
10. Ketua Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia (APEKSI).

KEDUA :

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

KETIGA :

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibebankan pada Bagian Anggaran Kementerian Dalam Negeri.

K E E M P A T :

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

K E L I M A :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

(BN)

HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

(Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 2 K/12/MEM/2016, tanggal 4 Januari 2016)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 399);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1715);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN.

K E S A T U :

Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar RpS.650,00 (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

K E D U A :

Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis Bensin (Gasoline) RON 88 di titik serah, setiap liternya sebesar Rp6.950,00 (enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

K E T I G A :

Harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2016 pukul 00.00 WIB.

K E E M P A T :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Badan Usaha Penerima Penugasan

(BN)